

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Pentingnya penerapan asas kehati-hatian dan ketelitian pengadilan negeri dalam memutus suatu perkara guna memberikan putusan yang adil dan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para pihak terikat pada putusan tersebut. Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat alat bukti yang ada dan atau diajukan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian sehingga pertimbangan ini harus disikapi dengan teliti baik dan cermat, apabila hakim tidak teliti baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama
2. Derden verzet merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Syarat pengajuan Derden Verzet pihak ketiga tidak cukup hanya punya kepentingan

semata tapi benar benar telah dirugikan atas adanya putusan tersebut. Syarat utama dalam mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan yang telah dilanggar karena adanya putusan tersebut. *Derden verzet* diajukan dan didaftarkan dalam perkara baru di pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Apabila putusan dikabulkan maka putusan yang dilawan harus segera diperbaiki terbatas pada hal yang merugikan pihak ketiga. Barang yang diajukan atau dimohonkan di pengadilan akan diambil oleh pihak juru sita guna menjamin barang tersebut tidak dialihkan dihilangkan dan dirusakkan sehingga dapat merugikan pihak pemohon dan diharapkan agar gugatan penggugat tidak hampa dengan kata lain hanya menang kertas. Apabila dalam putusan pengadilan pihak ketiga tidak merasa puas dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan, pihak ketiga bisa mengajukan banding. Dasar hukumnya yakni undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Yang dimana diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang yakni 14 hari.

## **1.2. Saran-saran**

1. Sebelum memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan, meneliti dan mencermati baik dari gugatan, saksi, dan pembuktian guna menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kepastian

hukum kepada pihak yang berperkara, serta meminimalisir adanya hal-hal merugikan pihak yang tidak terkait dalam perkara tersebut

2. Perlawanan yang terjadi bukanlah tanpa sebab, sangat dianjurkan kepada para pihak benar-benar bertanggung jawab atas barang yang dimiliki guna menghindari dari permasalahan yang bisa terjadi. Lebih teliti dalam proses jual beli atau sewa barang simpan bukti transaksi atau perjanjian sewa, guna mengantisipasi apabila ada pihak yang akan merugikan kita. Kita bisa membuktikan dengan konkrit bahwa barang tersebut adalah milik kita.